



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2017/PTA Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 37 tahun, Agama Islam, **pendidikan SMK**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2017 telah memberi Kuasa kepada **TITI SUMARNI,SH**, Pengacara & Penasehat Hukum dari Kantor Advokat T. Sumarni, SH., dan Rekan beralamat di Jl. P. Banting IV/ Permata No.8 MDL Medan HP.0812 6072 5660, dahulu Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

**TERBANDING**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat kediaman di KOTA MEDAN, **dahulu** Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 19 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK I, perempuan, lahir tanggal 16 Mei 2008 dan ANAK II, laki-laki, lahir 19 Desember 2013 jatuh kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 19 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1438 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 28 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 09 Maret 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2017, namun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 13 Maret 2017, walaupun telah diberitahukan kepada masing-masing sebagaimana mestinya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan menelaah dengan seksama berkas perkara banding tersebut dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum *aquo* dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 28 Januari 2017 pada dasarnya yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding hanya mengenai biaya rawat anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 16 Mei 2008 dan ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 19 Desember 2013 oleh karena anak tersebut belum *mumayyiz*, dan biaya iddah Penggugat/Pembanding selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari agar dibayar oleh Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan dimaksud di atas adalah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang dapat dikategorikan sebagai gugatan tambahan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan dimaksud di atas diajukan pada tingkat banding tidaklah dapat dibenarkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian khusus menyangkut nafkah kedua orang anak yang belum *mumayyiz* dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk kepentingan kehidupan kedua orang anak tersebut ke depan, maka secara *ex officio* berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat /Terbanding yang diperlukan minimal Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi hak Tergugat /Terbanding sebagai ayahnya tetap dapat berhubungan kepada anak-anaknya untuk bertemu dan memberikan perhatian, kasih sayang dan tanggung jawabnya demi kepentingan kebaikan kepada anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak diperkenankan menghalangi Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo pada dasarnya* dapat dikuatkan dengan memperbaiki dan atau menambah amarnya sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA-Mdn tanggal 19 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah* sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 16 Mei 2003 dan ANAK II, laki-laki, lahir 19 Desember 2013 kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban sebagaimana dimaksud pada amar nomor 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H., Hakim Tinggi** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI** dan **Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H. MH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H**

## HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. ABDULLAH TGK.NAFI**

## HAKIM ANGGOTA

dto

**Dr.H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H**

## PANITERA PENGGANTI

dto

**Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Biaya Proses         | = | Rp139.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | = | Rp 5.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = | <u>Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah                  | = | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)